

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN  
HAK ISTRI PASCA CERAI PADA PUTUSAN NOMOR  
2641/Pdt.G/2022/PA.Sda TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT KDRT**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fikriyah Amalina Syahidah**

**NIM. 05040120114**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikriyah Amalina Syahidah  
NIM : 05040120114  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap  
Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Pada Putusan  
Nomor 2641/Pdt.G/2022/Pa.Sda Tentang Cerai  
Gugat Akibat Kdrd

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 maret 2024  
Saya yang menyatakan,

  
Fikriyah Amalina Syahidah  
NIM. 05040120114

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fikriyah Amalina Syahidah  
NIM. : 05040120114  
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap  
Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Pada Putusan Nomor  
2641/Pdt.G/2022/PA.Sda Tentang Cerai Gugat Akibat  
KDRT.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Maret 2024  
Pembimbing,



**Dr. H. Sumarkan, M.Ag**  
NIP. 196408101993031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Fikriyah Amalina Syahidah

NIM : 05040120114

telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
**Dr. H. Sumarkan, M.Ag**  
NIP.196408101993031002


Penguji III

  
**A. Mufti Khazin, M.H.I**  
NIP. 197303132009011004

Penguji II

  
**Dr. Ita Mussarofa, M.Ag**  
NIP. 197908012011012003

Penguji IV

  
**Auliva Ghazna Nizami, Lc., M.H.**  
NIP. 202111005

Surabaya, 24 April 2024  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,

  
  
**Musafahah, M.Ag**  
NIP. 198303271990032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fikriyah Amalina Syahidah  
NIM : 05040120114  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : fikriyahamalina6535@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK  
ISTRI PASCA CERAI PADA PUTUSAN NOMOR 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda  
TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT KDRT**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juli 2024

Penulis

( Fikriyah Amalina Syahidah )

## Abstrak

Pada Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/Pa.Sda tidak ditemukan pemberian hak nafkah kepada istri yang mengalami kdrt. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan melakukan terbosan hukum, agar istri yang menggugat cerai utamanya yang mengalami kdrt dapat diberikan nafkah berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode *library research*. Hal ini karena data utama dalam penelitian ini dihasilkan dari sumber kepustakaan atau literatur berupa dokumen putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis secara deksriptif kualitatif, selanjutnya pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan :*pertama*, bentuk perlindungan hak istri pasca cerai pada putusan dengan nomor No. 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda yang diputus secara *verstek* ialah dengan mengadili diluar petitum (*ultra petita*). Dapat dikatakan hakim dengan inisiatifnya dapat menetapkan atau memutuskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sepanjang istri tidak terbukti *nusyūz*. *Kedua*, Dilihat dari segi hukum islam, bahwasanya perkara tersebut menunjukan hasil yang beragam. Hal ini dikarenakan didalam *fiqih* klasik dan KHI tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pemberian hak istri pasca cerai berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada cerai gugat.

Sedangkan, jika dilihat dari segi yuridis, perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo belum cukup adil dalam memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan hakim secara *ex officio*/ karena jabatannya (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 dapat memberikan hak istri pasca cerai berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* selama istri tidak terbukti *nusyūz* kepada suami.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi hakim bahwasanya istri yang menggugat cerai dan korban kdrt bisa mendapatkan nafkah berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* selama istri tidak berbuat *nusyūz*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK ISTRI PASCA CERAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Cerai Gugat Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>23</b>
1. Cerai gugat menurut hukum Islam .....	23
2. Dasar hukum cerai gugat .....	25
3. Alasan yang diperbolehkan dalam mengajukan cerai gugat .....	26



4.	Perindungan hak istri dalam cerai gugat menurut hukum Islam .....	27
B.	Tinjauan Tentang Cerai Gugat Menurut Hukum Positif.....	35
1.	Cerai gugat menurut hukum Positif.....	35
2.	Dasar hukum cerai gugat .....	36
3.	Alasan yang diperbolehkan dalam mengajukan cerai gugat .....	36
4.	Perindungan hak istri dalam cerai gugat menurut hukum Positif .....	37
<b>BAB III PERLINDUNGAN HAK ISTRI PASCA CERAI PADA PUTUSAN NOMOR 2641/Pdt.G/ TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT KDRT .....</b>		<b>45</b>
A.	Profil Singkat Pengadilan Agama Sidoarjo .....	45
B.	Isi Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda .....	46
C.	Perindungan Hak Istri Pasca Cerai pada putusan No. 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang Cerai Gugat Akibat KDRT .....	59
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI PASCA CERAI PADA PUTUSAN NOMOR 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT KDRT .....</b>		<b>69</b>
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Pada Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda Tentang Cerai Gugat Akibat KDRT .....	69
B.	Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Pada Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda Tentang Cerai Gugat Akibat KDRT .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>104</b>
A.	Kesimpulan .....	104
B.	Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>111</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M. Samson. "Keadilan dalam Hukum Islam Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)," *Al-'Adalah* 12, No. 1, Juni 2014.
- Abdullah. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- "Hadist Malik Nomor 1065".
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011.
- Fitriyadi, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama," *Artikel Pengadilan Agama Bandung*, 29 September 2020.
- "Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975".
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Fadli, Fadli. "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1, June 28, 2021.
- Faisal Akbar, Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir," 2022.
- Firdiansyah, M. Aziz. "Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

- Perempuan Berhadapan dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk).” Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Hartini, Mrs. “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2, 2009. <https://doi.org/10.22146/jmh.16271>.
- Hasanah, Tiyan. “Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi`Iyyah” *Nizham* 8, no. 02, 2020.
- KBBI, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI*” Online, Accessed January 2, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ex%20officio>.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1, July 21, 2020.
- Hidayat, Riyan Erwin. “Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri pada Masa Iddah Talak Ba’in dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1, July 9, 2018.
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat (Livelihood idda in Divorce Case Sues)” 4, 2016.
- Irawan, Ah Soni. “Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2, July 3, 2023.
- Irawan, Maulidya Wati. “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel),” Skripsi, UIN Mataram, 2022.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jamil, Abdul, and Muliadi Nur. “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2, May 1, 2022.
- Khisni, Akhmad. *Metode Ijtihad & Istimbad (Ijtihad Hakim Peradilan Agama)*. Semarang: Unissula Press, 2018.

- Kholida, Maulidiana. "Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri pada Putusan dalam Perkara Cerai Gugat," Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Machrus. "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Iddah dalam Perkara Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Mahkamah Agung RI. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Heri Irawan. "Nafkah Pasca Cerai dalam Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2012/PA.JS)," Tesis, UIN Raden Intan, Lampung, 2020.
- Naily, Nabiela, Holilur Rohman, Nurul Asiya Nadhifah, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Parahdina, Soraya, Rahimah Tul Sa'dah, and Akhmad Vizaini. "Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Ibnu Qayyim: Women Fighting With The Law In Divorce Cases In The Perspective Of Ibnu Qayyim." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5274>.
- Pengadilan Agama Sidoarjo. "Sejarah Pengadilan Agama Sidoarjo." <https://www.pasidoarjo.go.id>.
- Pengadilan Agama Sidoarjo, "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2641/Pdt.G/2022/Pa.Sda," 2022.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
- Tio Feby, Ahmad. "Hak Ex Officio dan Ultra Petitum Partium Hakim Pengadilan Agama dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah," 2019.

Umi Nadhiroh “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah Kepada Istri Nushuz dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/Pa.Sby,” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Yansyah, Roby. “Implementasi Aturan Pemberian Mutah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Zahri, A. “Urgensi dan Aplikasi Petitum Subsidair dalam Perkara Perdata,” 2015.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A